

PERBERDAYAAN- PEMBUDI DAYA IKAN

2024

PERDA KAB.BARRU NO.5, LD 2024/No.5.KAB.BARRU HLM 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERMBERDAYAAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN

**ABSTRAK :** Bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan yang sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, sehingga diperlukan pemberdayaan secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sesuai kewenangannya.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2016; UU No. 137 Tahun 2024; PP No. 50 Tahun 2015.

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Pemberdayaan; Perencanaan; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; Pembiayaan dan pemodalan; Sarana dan Prasarana; Sistem logistik; Akses dan penerapan teknologi; Jaringan usaha dan pemasaran; Risiko dan asuransi; Partisipasi masyarakat; Pendanaan; embinaan dan pengawasan.

**Catatan:** Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024